

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BAUBAU**

**La Ode Abdul Hamid¹
Sitti Aisyah²**

ABSTRACT

This research aimed at knowing the juridical contemplation on local regulation Number 3 in 2015 about the Organization and Empowerment of the Sidewalk Trader in Baubau City and what are the factors to be the challenges in the application of local regulation. Meanwhile, the theoretical significance of the research was to give a contribution and thought for the development of laws, especially the constitutional (staatsrecht) primarily on the development of laws, of local government, this research was practically to give a contribution and thought scientifically to the government or local government, primarily concerning with the the Organization and Empowerment of the Sidewalk Trader in Baubau City.

The method of the research used was explanatory and description analysis, namely the research which did the investigation and gradually gave a description concerning with the juridical contemplation on Local Regulation Number 3 in 2015 about the Organization and Empowerment of the Sidewalk Trader in Baubau City.

Based on the prolem statements, significances, and the method of the research used, the researcher concluded that the Local Regulation Number 3 in 2015 in the Organization and Empowerment of the Sidewalk Trader has not effectively been done to the city society and still needed to be studied to be aspirative, while the factors to be the challenges in the application of the Local Regulation Number 3 in 2015 about the about the Organization and Empowerment of the Sidewalk Trader in Baubau City and concerning with empowerment of it was still much far from the society hope of Sidewalk Trader in Baubau City.

Keywords: Sidewalk trader, local regulation, empowerment

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945³ dalam hal Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersebut di atas diperluas.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia (email: laodeabdulhamid@unidayan.ac.id)

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia (email: nadifaaisyahbilqisti@gmail.com)

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk memperhatikan hubungan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan antar sesama Pemerintah Daerah, potensi dan keanekaragaman yang meliputi aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras. Dengan demikian hakikat otonomi Daerah adalah efisiensi dan afektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, benuansa pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu mengalami pasang surut, yang sebelumnya lembaga ini lebih mengarah pada aspek mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah dan berubah sebagai aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat⁴. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Satpol PP lebih dituntut untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat⁵. Makna yang hendak dipetik dari penjelasan di atas bahwa Satpol PP dituntut untuk mampu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya menegakkan Perda dan Perkada bahwa kehadiran Perda ini seharusnya mampu menata sekaligus memberdayakan pedagang kaki lima secara maksimal, namun kenyataannya belum sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Kota Baubau, hal ini terlihat dengan maraknya pedagang kaki lima menjajal barangnya pada tempat-tempat tertentu meskipun Satpol PP Kota Baubau sering melakukan penertiban terhadap mereka baik secara preventif maupun secara represif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *eksplanatoris* dan *deskriptif analitis*,⁶ yaitu penelitian yang melakukan penjelajahan dan sekaligus memberikan suatu gambaran atau uraian mengenai kedudukan dan fungsi Satpol PP dalam penegakkan Perda dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan historis untuk mengkaji kaidah-kaidah

⁴ Bandingkan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Bandingkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.9.

hukum tentang kedudukan dan fungsi Satpol PP dalam penegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Baubau sebelumnya. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian di Kota Baubau, sebagai pelengkap atau penunjang saja, sedangkan titik berat penelitian lebih fokus pada penelitian kepustakaan.

Dalam rangka mengumpulkan data bahan penelitian, maka penelitian ini lebih menitikberatkan atau mengutamakan penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan eksistensi penelitian lapangan (*field research*) hanya bersifat sebagai penunjang dan pelengkap dari proses penelitian ini. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, maka langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

Selanjutnya penelitian lapangan (*field research*) dilakukan guna memperoleh tentang data primer tentang eksistensi kesatuan polisi pamong praja Kota Baubau dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Baubau dengan melakukan wawancara dengan informan terkait Pemerintah kota Baubau, kantor Satpol PP Kota Baubau, Kepala Pasar Tradisional di Kota Baubau dan para pedagang kaki lima.

Hasil yang telah diperoleh berupa bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif,⁷ yakni berwujud dengan kata-kata dan tidak berwujud angka-angka⁸. Sedangkan instrumen analisis yang digunakan adalah metode interpretasi (penafsiran) sebagaimana yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu hukum, khususnya penelitian normatif seperti metode penafsiran gramatikal, historis, dan sistematis,⁹ sehingga hasil yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehubungan dengan topik kajian penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau

⁷ Soejono Soekanto, *Op, Cit*, hlm.252-254.

⁸ Miles Mattew dan A. Michael Hberman, *Analisa Data Kualitatif, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Roini*, UIPRESS, Jakarta, 1982, hlm.151.

⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Baubau No. 4 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau yang dijabarkan dengan Surat Keputusan Walikota Baubau No. 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Baubau, bahwa inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota Baubau di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tugas pokok dan fungsi inspektorat adalah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Pemerintah Kota Baubau baik yang menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun pelaksanaan anggaran serta melaporkan hasil-hasil pemeriksaan kepada Walikota berkenaan dengan hal-hal yang ditemukan pada saat pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau pada Pasal 9 Inspektorat Kota Baubau secara khusus mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitas pengawasan
- c. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan atas petunjuk Walikota
- d. Pelaksanaan administrasi inspektorat
- e. Penyusunan hasil pengawasan
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
- h. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Walikota
- i. Penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Walikota.

1. Sumber Daya dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau

Jumlah pegawai Satpol PP Kota Baubau untuk Tahun 2021 adalah berjumlah 305 orang, terdiri dari 85 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 220 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Di antara pegawai tersebut di atas, bila ditempatkan berdasarkan pembagian struktural, maka Jumlah pembagian personilnya terdiri dari:

a) Jumlah Pejabat	:	17 Personil
b). Jumlah Anggota Sekretariat	:	24 Orang
c). Jumlah Anggota Provost / PTI	:	10 Orang
d). Jumlah Anggota Siaga	:	92 Orang
e). Jumlah Anggota Piket	:	123 Orang
f).Jumlah PPNS	:	3 Orang
g). Jumlah Tim Deteksi	:	5 Orang
h). Jumlah Anggota Dalmas	:	31 Orang

Sumber: Data Primer Diambil Dari Tahun 2019-2021

2. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau

Kota Baubau yang memegang adat nenek moyang yang luhur dan peninggalan Kesultanan Buton, mempunyai falsafah yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yaitu: poma-maasiaka (kasih-sayang), pomae- maeaka (segan-menyegani), poangka-angkataka (hormat menghormati), dan popia-piara (saling melindungi-pelihara-memelihara). Pada awal terbentuknya Kota Baubau terdiri dari 4 kecamatan, namun sejak tahun 2006 mekar menjadi 6 kecamatan dan menjadi 7 (tujuh) kecamatan, hingga kini berkembang menjadi 8 (delapan) kecamatan.

Kota Baubau mempunyai beberapa pasar dan tempat mangkalnya pedagang kaki lima, sebagai fokus penelitian ini pada 2 (dua) lokasi pasar yang selalu dikunjungi oleh masarakat dan menjadi tempat perbelanjaan masyarakat kota Baubau. Adapun pasar Kota Baubau terdiri dari Pasar Wameo dan Pasar Karya Nugraha. Hasil wawancara dengan bagian ketertiban umum Satpol PP Kota Baubau bahwa Pasar Wameo, dan Karya Nugraha sudah melebihi kapasitas yang ada, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat. Hal ini didasarkan pada semakin sempitnya ruang gerak dalam melakukan kegiatan perekonomian di Pasar Kota Baubau.

Pada tahun 2019 jumlah pedagang kaki lima masih berjumlah sekitar 20 orang, kemudian pada tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 30 orang hingga tahun 2021 terus meningkat menjadi 50 orang, sehingga total keseluruhan jumlah pkl dari tahun 2019-2021 berjumlah 100 orang. (*Sumber: Data Primer Diambil Dari Tahun 2019-2021*). Berdasarkan data tersebut peningkatan jumlah pedagang disebabkan oleh para pedagang tersebut datangnya tidak menentu dari tahun ketahun.

Berbeda halnya dengan jumlah pedagang musiman di Pasar Wameo. Pada tahun 2019 jumlah pedagang kaki lima musiman berjumlah 10 orang, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 15 orang hingga ditahun 2021 jumlah pedagang kaki lima musiman berjumlah 20 orang sehingga total seluruhnya mulai tahun 2019-2021 berjumlah 45 orang.

(Sumber: Data Primer Diambil Dari Tahun 2019-2021).

Bertambahnya jumlah pedagang musiman tersebut tidak menentu datangnya, tergantung musim buah-buahan dari tahun ketahunnya. Menurut La Ancu salah satu pedagang kaki lima dan pedagang musiman yang berjualan di Pasar Wameo menjelaskan bahwa para pedagang tersebut kebanyakan dari luar kota Baubau yang hanya datang berjualan keliling di Pasar Wameo. Hal ini disebabkan sudah tidak mendapat tempat untuk menjual barang dagangannya sehingga menggunakan gerobak atau melentangkan tikar dan atau memasang tenda-tenda di tempat fasilitas umum.

Menurut *Wa rini* salah satu pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya di Pasar Wameo mengatakan bahwa “para pedagang kaki lima sangat mengharapkan pembinaan dalam bentuk pemberian modal, karena hal tersebut paling besar manfaatnya”. Dalam hal pembinaan PKL musiman, ada beberapa rincian yakni penyuluhan atau sosialisasi, bantuan modal dan pelatihan manajemen usaha dan menyediakan lahan kosong agar supaya pedagang kaki lima dan pedagang musiman bisa berjualan sesuai kebutuhannya.

Sementara itu Pedagang kaki lima di Pasar Karya Nugraha Kota Baubau pada tahun 2019 jumlahnya hanya 5 orang, kemudian pada tahun 2020 meningkat jumlahnya menjadi 10 orang hingga tahun 2021 meningkat menjadi 15 orang. Sementara itu pedagang kaki lima di Pasar Karya Nugraha Kota Baubau pada tahun 2019 jumlahnya hanya berjumlah 5 orang, kemudian pada tahun 2020 meningkat jumlahnya menjadi 10 orang hingga tahun 2021 meningkat menjadi 15 orang.

Sementara itu Pedagang kaki lima di Pasar Karya Nugraha Kota Baubau pada tahun 2019 jumlahnya hanya 5 orang, kemudian pada tahun 2020 meningkat jumlahnya menjadi 10 orang hingga tahun 2021 meningkat menjadi 15 orang. Sehingga total berjumlah 30 Orang sejak tahun 2019-2021. *(Sumber: Data Primer Diambil Dari Tahun 2019-2021)*

Hal ini disebabkan bahwa kemunculan para pedagang tersebut datangnya tidak menentu dari tahun ketahunnya. Sementara itu pedagang musiman yang berada di Pasar Karya Nugraha dari tahun 2019-2021 berjumlah 22 pedagang musiman terdiri

dari 5 orang pedagang musiman di tahun 2019, kemudian bertambah menjadi 7 orang pada tahun 2020, hingga meningkat menjadi 10 orang pada tahun 2021. (*Sumber: Data Primer Diambil Dari Tahun 2019-2021.*) Berdasarkan data tersebut pedagang musiman meningkat jumlahnya disebabkan oleh factor tidak menentu dari tahun ketahunnya.

Menurut *La Sugi* salah satu pedagang kaki lima dan pedagang musiman yang berjualan di Pasar Karya Nugraha menjelaskan bahwa, para pedagang tersebut kebanyakan dari luar kota Baubau yang hanya datang berjualan keliling di Pasar Karya Nugraha disebabkan sudah tidak mendapat tempat untuk menjual barang dagangannya sehingga menggunakan gerobak atau melentangkan tikar dan atau memasang tenda-tenda di tempat fasilitas umum.

Menurut *Ibu Siminah* salah satu pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya di Pasar Karya Nugraha, bahwa para pedagang kaki lima sangat mengharapkan pembinaan dalam bentuk pemberian modal, karena hal tersebut paling besar manfaatnya. Dalam hal pembinaan pedagang kaki lima musiman, ada beberapa rincian yakni penyuluhan atau sosialisasi, bantuan modal dan pelatihan manajemen usaha dan menyediakan lahan kosong agar supaya pedagang kaki lima dan pedagang musiman bisa berjualan sesuai kebutuhannya.

3. Kedudukan dan Fungsi Satpol PP Dalam Penegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Kota Baubau.

a. Pengawasan

Dalam hal Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Baubau, Pemerintah Kota Baubau melakukan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima pada setiap hari kerja karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Satpol PP sebagai penegak Perda (mengawasi pelaksanaan Perda). Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP utamanya diarahkan kepada fasilitas-fasilitas umum yang biasanya dijadikan oleh para pedagang tersebut untuk berjualan seperti trotoar atau sebagian bahu jalan. Hal ini dimaksudkan untuk lalu lintas sekitar Pasar Sentral Kota dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan oleh aktivitas jual beli. Walaupun demikian masih banyak juga para PKL yang nekat menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan.

Dalam hal pengawasan masih sering terjadi berbagai masalah, misalnya jumlah personil yang masih kurang, semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima yang tidak diimbangi dengan tempat relokasi yang memadai sehingga tidak heran terjadi penumpukan di satu tempat serta sarana dan fasilitas yang masih kurang dalam

melakukan pengawasan. Untuk pengawasan pedagang kaki lima dan pedagang musiman dilakukan secara terus-menerus mulai dari awal aktivitas mereka berjualan hingga selesai berjualan. Hal ini disebabkan oleh padatnya aktifitas berjualan sehingga tidak jarang mengganggu arus lalu lintas di jalan raya. Menurut *Pak Samsul Alam, S.Sos*, selaku Danton lapangan anggota Satpol PP, personil yang diturunkan untuk mengawasi aktifitas usaha musiman jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pengawasan pedagang kaki lima tetap. Para anggota Satpol PP tidak jarang turun tangan untuk mengatur lalu lintas yang seyogianya merupakan tugas dari Polisi Lalu Lintas, atau dinas perhubungan karena Satpol PP juga bekerja sama dengan PD pasar untuk mengatur para pedagang kaki lima musiman.

b. Penindakan

Penegakkan Perda oleh Satpol PP merupakan salah satu fungsi dan tugas yang sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Walikota Baubau Nomor 191 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Baubau yang menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang ketertiban dan ketentraman umum, penegakan Perda, keputusan Walikota dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal tersebut di atas maka diharapkan para anggota Satpol PP Kota Baubau dapat bekerja secara profesional utamanya dalam hal penindakan pelanggaran Perda. Oleh karenanya, di dalam kesatuan Satpol PP terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas sebagai penegak hukum kaitannya dengan penyidikan pelanggaran-pelanggaran Perda.

Penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima, setiap pelanggaran Perda haruslah mengantongi Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Satpol PP. Hal ini dimaksudkan agar para anggota Satpol PP yang melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima memiliki pegangan dalam menjalankan tugas mereka khususnya dalam hal penindakan.

Dalam hal penindakan pelanggaran Perda Nomor 20 Tahun 2003, anggota PPNS melakukan beberapa tahap dalam hal penindakan terhadap pedagang kaki lima yang bermasalah yaitu apabila mereka melakukan pelanggaran, para pedagang kaki lima akan diberikan surat teguran pertama hal ini akan berulang sampai surat teguran ketiga kali yakni penyitaan barang-barang dagangan yang diperjualbelikan oleh pedagang. Kemudian dilanjutkan dengan surat panggilan untuk pemeriksaan (pemberkasan) yang akan dilimpahkan ke Pengadilan. Namun yang menjadi kendala oleh Satpol PP

khususnya Kota Baubau, jumlah PPNS yang dimiliki tidak ideal untuk menangani kasus pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Baubau. Jumlah PPNS yang ada di Satpol PP Kota Baubau hanya berjumlah 5 orang.

Penindakan Satpol PP kepada pedagang kaki lima berdasarkan tingkat penindakan:

No	Tahun pelanggaran	Surat 1	Surat 2	Surat 3	Pemberkasan
1	2019	15	10	3	-
2	2020	17	11	4	-
3	2021	25	16	7	-
Jumlah		57	37	14	-

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019- 2021

Dari tabel di atas jelas bahwa penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima dan pedagang musiman belum ada yang sampai pemeriksaan pemberkasan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan. Kemudian pelanggaran yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 yaitu 57 bentuk pelanggaran dengan rincian 25 kali surat teguran pertama dilayangkan, surat teguran kedua sebanyak 16 kali, 7 kali surat teguran ke tiga sekaligus dilakukan penyitaan barang dan pemberkasan tidak ada. Pada tahun 2019 pelanggaran pedagang kaki lima dan pedagang musiman sebanyak 57 bentuk pelanggaran.

Berdasarkan data di atas tergambar jelas bahwa penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Baubau dari tahun ke tahun cukup meningkat dari berbagai pelanggaran. Menurut *La ode Dharman, S.H.* selaku Kepala Seksi SDM dalam hal penindakan pedagang kaki lima dan pedagang musiman biasanya dilakukan tidak seperti penindakan kepada pedagang kaki lima tetap. Adapun hal yang membedakannya adalah apabila ada terjadi pelanggaran PKL musiman, maka penindakannya langsung di lapangan tanpa harus diproses di kantor Satpol PP. Biasanya para PKL musiman yang melanggar ketentuan berjualan maka mereka langsung direlokasi ke tempat yang semestinya. Apabila hal tersebut terulang sebanyak tiga kali maka PKL tersebut tidak diizinkan untuk berjualan lagi.

Untuk tahap penindakannya lebih banyak berhenti pada surat teguran pertama saja sedangkan untuk pemberkasan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan namun hingga saat ini belum pernah terjadi. Hal ini juga membuktikan bahwa Satpol PP harus lebih giat lagi dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

pedagang kaki lima. Para anggota Satpol PP sudah seharusnya dalam menjalankan Perda tidak hanya fokus pada penindakan pelanggarannya, akan tetapi perlu juga fokus bagaimana cara mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Menurut salah satu pegawai Satpol PP yakni Pak Suriyanto S.Sos, bahwa yang menjadi kendala anggota Satpol PP selama ini yaitu dalam hal penindakan yakni kurangnya jumlah Penyidik PNS (PPNS) yang dimiliki oleh Satpol PP, menurut beliau “jumlah PPNS yang dimiliki oleh Satpol PP yaitu 5 (lima) orang yang menurutnya masih kurang ideal untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Baubau. PPNS yang harus dimiliki oleh Satpol PP minimal berjumlah 8 sampai 10 orang”, lanjutnya. Dari faktor tersebut jelas bahwa kebutuhan PPNS di Satpol PP sangat penting. Seharusnya hal ini menjadi perhatian serius Pimpinan Daerah karena untuk menjawab tantangan yang berkembang dari kasus-kasus pelanggaran Perda yang semakin banyak di Kota Baubau dan harus ditangani secara serius oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal.

c. Penertiban

Penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP bukan hanya penertiban fisik tetapi cenderung pada penertiban untuk menata para pedagang kaki lima dan pedagang musiman yang tidak teratur. Penertiban terutama dilakukan pada pedagang kaki lima dan pedagang musiman yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas publik sehingga keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Penertiban merupakan fase yang dilakukan sebelum dilakukannya penindakan. Pada tahap ini anggota Satpol PP melakukan penertiban atau penataan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Untuk penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, sering kali para pedagang kaki lima dan pedagang musiman tidak mau memindahkan barang dagangannya sehingga tidak heran apabila pada saat penertiban sering terjadi adu argumen antara Satpol PP dengan para pedagang kaki lima bahkan tidak jarang terjadi adu fisik antara keduanya.

Menurut *Nuriadin S.Sos*, selaku Dandru lapangan dalam hal penertiban khususnya penataan pedagang kaki lima musiman biasanya dilakukan jauh hari sebelumnya. Para anggota Satpol PP bekerjasama dengan PD Pasar untuk mendata para PKL musiman yang akan melakukan usaha pada hari-hari tertentu. Kedua pihak tersebut juga menentukan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat berjualan untuk para pedagang kaki lima musiman. Besarnya wilayah tempat berjualan yakni 1,5 kali 2 meter. Jadi pada saat mereka berjualan, para pedagang kaki lima musiman sudah

mengetahui dimana tempat yang akan dijadikan untuk tempat usaha mereka. Biasanya para pedagang kaki lima musiman yang melanggar atau berjualan bukan pada tempat yang disediakan, maka mereka langsung akan ditertibkan ke tempat yang semestinya.

Kendala umum yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban yakni melonjaknya jumlah pedagang kaki lima musiman pada saat dimulainya kegiatan usaha, sehingga tidak heran sering terjadi kelebihan kapasitas di tempat berjualan pedagang musiman. Oleh karenanya untuk mengatasi hal tersebut, biasanya dinas terkait merelokasi ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat yang juga menyediakan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima musiman.

Adapun tingkat pendidikan para anggota Satpol PP yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang termuat pada tabel berikut ini.

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Satpol PP Kota Baubau

No	Pendidikan	Jumlah orang	Presentase
1.	Sarjana S ₂	3	2%
2.	Sarjana S ₁	29	25,6%
3.	SLTA	81	71,6%
Jumlah		133	100%

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019-2021

Dari tabel di atas jelas bahwa PNS untuk Satpol PP dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 81 orang atau persentase 71,6%. Sarjana S₂ berjumlah 3 orang atau persentase 2,6% dan Sarjana S₁ 29 orang atau persentase 25,6%.

Berdasarkan jumlah di atas jelas bahwa tingkat pendidikan sarjana di Kantor Satpol PP masih sangat kurang. Melihat fenomena tersebut, Pimpinan Daerah harus memprioritaskan peningkatan pendidikan para PNS anggota Satpol PP Kota Baubau agar kedepannya para pegawai tersebut dapat memahami dan melaksanakan tugasnya serta selalu paham akan peraturan yang ada sehingga nantinya apabila mereka mengalami masalah dalam penindakan Perda, mereka dapat mengatasinya karena ditunjang dengan pendidikan yang mumpuni.

4. Kendala-Kendala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Di Kota Baubau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak utama dari pihak pemerintah dalam hal ini Satpol PP serta tidak lupa dari pihak PKL yang menjadi

obyek permasalahan, diperoleh berbagai hambatan dalam pengaturan PKL di Pasar Sentral Kota Baubau antara lain:

a. Dana

Dana merupakan faktor utama yang menunjang dalam pelaksanaan program pedagang kaki lima, dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan berbagai peralatan serta kebutuhan lain-lain yang berhubungan dengan hal tersebut sebab, program pedagang kaki lima ini hubungannya dengan pembinaan sangat membutuhkan dana yang cukup besar dikarenakan pada proses ini terdapat berbagai tipe pembinaan bagi pedagang kaki lima. Oleh karena itu, tidak mengherankan dana yang dibutuhkan juga sangatlah besar utamanya dalam hal pemberian bantuan modal kepada para pedagang kaki lima. Seringkali program yang sudah direncanakan terhambat karena permasalahan dana. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan maka sudah barang tentu program pengelolaannya tidak akan berjalan secara efektif yang berimbas pada tidak berkembangnya tata kelola pedagang kaki lima di Kota Baubau khususnya di Pasar Sentral, sehingga tidak heran banyak program pengelolaan pedagang kaki lima yang tidak terealisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

b. Pemerintah (Petugas)

Dalam pengelolaan pedagang kaki lima maupun pedagang musiman, pemerintah dalam hal ini petugas berperan penting dalam sukses tidaknya program tersebut. Pemerintah sering kali menganggap pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman sebagai hal yang mudah untuk dieksekusi akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal yang menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan bertindak para petugas adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas dalam memahami masalah yang ada atau akan dihadapi di lapangan dalam upaya menciptakan pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman yang berkualitas baik. Kurangnya koordinasi antara pucuk pimpinan dalam hal Kepala Daerah dengan para aparatnya di lapangan menjadi kendala yang tidak bisa dihindarkan dalam pengefektifan pengelolaan para pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman di Kota Baubau khususnya Pasar Sentral.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) musiman

Keberhasilan pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman tidak hanya bergantung pada pemerintah semata melainkan juga berasal dari pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musimannya itu sendiri memegang peranan yang

sangat penting. Masih banyak para pedagang kaki lima tersebut yang acuh tak acuh terhadap program yang dijalankan oleh Pemerintah.

a. Sarana dan fasilitas (Lokasi)

Dengan lokasi Pasar Sentral Kota Baubau di Pusat Kota maka banyak para pedagang kaki lima yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan ekonomi di tempat tersebut, namun hal tersebut tidak ditunjang dengan lokasi yang cukup luas untuk melakukan kegiatan ekonomi di tempat tersebut. Selain itu fasilitas yang tersedia masih kurang memadai sehingga tidak heran banyak para pedagang kaki lima yang kadang menggunakan bahu jalan untuk menjajakan jualan mereka.

b. Kesejahteraan petugas

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas sangat berperan dalam setiap upaya pemerintah dalam memperbaiki negeri ini tidak terkecuali dalam upaya pengelolaan pedagang kaki lima maupun pedagang kaki lima musiman. Dampak dari semua itu di lapangan masih sering terjadi pungutan liar oleh aparat kepada para pedagang kaki lima baik itu berupa uang maupun barang. Para pedagang kaki lima juga sering kali merasa resah dengan hal tersebut, namun mereka tidak berdaya menghadapi itu semua.

c. Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi maksimalnya pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima musiman. Masyarakat yang berbelanja di Pasar Sentral Kota Baubau lebih cenderung membeli di pinggiran jalan ketimbang di tempat yang sudah ditata oleh Pemerintah sebagai tempat jual beli sehingga dampaknya banyak para pedagang kaki lima yang tertarik untuk melanggar aturan demi meraup untung besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan fungsi Satpol PP dalam penegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Baubau dapat dilaksanakan namun belum maksimal, karena masih terdapat berbagai hambatan berbagai pihak seperti pengawasan, penindakan, dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah faktor biaya operasional yang kurang memadai sehingga tidak jarang banyak program pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang sudah diprogramkan tidak terealisasi, selanjutnya kualitas sumber daya manusia yang

masih memerlukan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung profesionalisme terhadap pengaturan pedagang kaki lima.

SARAN

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi pedagang kaki lima musiman yaitu Pemerintah Kota Baubau perlu menyediakan tempat berjualan terutama pada akhir-akhir pekan atau waktu tertentu dengan batas waktu berjualannya sesuai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya perlu adanya peningkatan pelatihan-pelatihan bagi anggota Satpol PP sehingga dapat menambah ilmu, wawasan dan profesionalisme dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Baubau. Selain itu Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil hendaknya ditambah sehingga tugas-tugas yang menyangkut penyidikan pelanggaran peraturan daerah dapat terlaksana sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

Miles Mattew dan A. Michael Heberman, *Analisa Data Kualitatif, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Roini*, UIPRESS, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000,

b. Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Otonomi Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*, Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*,

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Baubau*